



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 140 / Kep.Bup/ORG/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan integrasi manajemen kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dengan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan serta peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi melalui Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 31);
 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Personalia sebagai berikut :

- I. Panitia Pelaksana
 - a. Pembina : Bupati Tanjab Barat
 - b. Pengarah : Wakil Bupati Tanjab Barat
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
 - d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
 - f. Anggota :
 1. Cici Subekti, SAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
 2. Sarudut, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
 3. Ratna Juita, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
 4. Ade Yeni Irma (Pengolah Data Pelayanan Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
 5. Donny Syah Fhitra, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
 6. Imam Satria MK, SH, MKn (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
 - g. Anggota Non PNS :
 1. Reynalta Pranata, SH (TKK Bagian Organisasi)
 2. Siti Julaiha P, S.Kom.I (TKK Bagian Organisasi)
 3. Siti Jumaiyah (TKK Bagian Organisasi)
 4. Dwi Putri Jayanti, S.Hut (TKK Bagian Organisasi)
 5. Mikha Yunita Lumban Gaol, A.Md (THL Bagian Organisasi)
- II. Narasumber :
 1. Pejabat dari Kementerian PAN dan RB di Jakarta.
 2. Pejabat dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
- III. Moderator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat.
- IV. Pembawa Acara : Erna Susanti, S.Kom.I (TKK Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat).

KEDUA

: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Panitia Pelaksana
 - a. merumuskan mekanisme kerja dalam pengambilan keputusan ;
 - b. memantau dan mengevaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

- c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- d. menyiapkan bahan dan data Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

II. Narasumber

- a. mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan pada peserta Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; dan
- b. memberikan materi dengan sistem pendidikan orang dewasa dan partisipatif.

III. Moderator

- a. memoderasi dan mengawasi jalannya Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; dan
- b. memberikan materi dengan sistem pendidikan orang dewasa dan partisipatif.

IV. Pembawa Acara : menyusun, mengecek, mengendalikan waktu dan membawa acara Pembinaan dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Kepada Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan biaya jasa sebesar sebagai berikut :

- a. Narasumber : Rp.900.000,-/Jam (Sembilan ratus ribu rupiah)
- b. Moderator : Rp.700.000,-/Kali/Hari (Tujuh ratus ribu rupiah)
- c. Pembawa Acara : Rp.400.000,-/Kali/Hari(Empat ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening : 4.01.01.2.13.0003.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 18 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

